

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era kontemporer konsepsi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi elemen yang penting bagi hukum internasional, yang dimana HAM Internasional merupakan salah satu prinsip yang penting dalam menentukan tindakan suatu negara. Mengacu pada pandangan Thomas Buergenthal hakim mahkamah agung Amerika Serikat HAM dapat dikatakan sebagai *“Law that deals with the protection of individuals and groups against violations by governments of their internationally guaranteed rights, and with the promotion of these rights”*¹. Dapat diartikan bahwa HAM melekat terhadap seluruh masyarakat internasional yang bahkan sudah diatur secara resmi dalam hukum nasional dan internasional, yang dimana tidak memandang kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, dan lainnya. Namun nyatanya di era modern saat ini masih terdapat berbagai praktik pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aktor individu bahkan oleh negara. Pelanggaran HAM umumnya terjadi karena adanya suatu konflik, yang dimana dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Seringkali suatu konflik yang berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah berujung pada tindakan-tindakan agresi ataupun aneksasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lain².


Konflik Rusia ke Ukraina menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian negara-negara anggota PBB, yang dimana invasi ini menghasilkan bencana ekonomi, krisis migrasi, hak asasi manusia, dan dianggap sebagai pelanggaran terbesar dalam sejarah Eropa kontemporer. Konflik Rusia dianggap melanggar kemerdekaan Ukraina, serta melanggar kerangka keamanan internasional yang dianggap sudah usang. Konflik antara kedua negara ini sudah berlangsung sejak digulungnya rezim Viktor Yanukovych pada tahun 2014, hingga terjadinya agresi militer pada 24 Februari 2022 dibawah kepemimpinan Vladimir Putin Rusia mengirimkan 200.000 pasukan ke ibu kota Kyiv di Ukraina³. Invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina disebabkan oleh

¹ Buergenthal, “The Normative and Institutional Evolution”, 703-723.

² Nurullah, S. R, Skripsi: “Tinjauan Yuridis Terhadap Intervensi Rusia” (Kalimantan Barat: Untan, 2015), 4.

³ Stepanov, “Why is there conflict in Ukraine and what is Putin’s endgame?”

berbagai faktor. Faktor utamanya karena Rusia tidak menghendaki jika Ukraina bergabung dan beraliansi dengan NATO. Hal tersebut dikarenakan Ukraina merupakan bagian dari pecahan Uni Soviet yang seharusnya memihak dan bergabung dengan Rusia. Oleh karena itu, tujuan dari invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina adalah untuk menggagalkan rencana Ukraina bergabung dengan NATO dan menginginkan agar bagian dari negara barat seperti Amerika Serikat tidak menerima Ukraina sebagai keanggotaan NATO. Akan tetapi, Amerika Serikat justru memihak Ukraina dan mempengaruhi Ukraina untuk segera bergabung dengan NATO dan berjanji bahwa NATO termasuk Amerika Serikat akan memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnya pada Ukraina. Selain itu, Ukraina juga memerlukan perlindungan militer dari negara barat untuk dapat berdiri sendiri secara bebas sebagai suatu negara independen tanpa pengaruh Rusia. Sehingga terjadilah perang bersenjata antara Rusia dan Ukraina.



Gambar 1.1: *Fatalities and Injuries in Ukraine*

Berdasarkan tabel diatas yang disediakan oleh BMJ Global Health pada 4 Agustus 2022 pasca 162 hari serangan militer Rusia, tercatat hampir sebanyak 5552 warga sipil meninggal dan 8513 mengalami luka-luka di Ukraina⁴. Tingginya angka korban sipil yang hadir didasarkan karena agresi militer Rusia juga menargetkan berbagai sektor layanan kesehatan, yang dimana

⁴ Haque et al, "The human toll and humanitarian crisis", BMJ Global Health 2022, 1-11.

perang ini menghancurkan 32 rumah sakit besar dan menargetkan 445 fasilitas kesehatan lainnya. Hancurnya infrastruktur kesehatan selama perang berdampak secara langsung bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Ukraina, lantas hal ini yang menjadi cikal bakal terjadinya krisis kemanusiaan di Ukraina. Terlebih Rusia juga terindikasi menggunakan bom cluster atau bom tandan di Ukraina yang kerap menyebabkan ratusan korban sipil dan rusaknya infrastruktur, seperti sekolah, bangunan, dan lainnya. Sejatinya penggunaan bom Tandan sudah diatur pada Konvensi Munisi Tandan pada tahun 2008 yang mengatur praktik penggunaan, pengiriman, produksi, dan penimbunan senjata tandan⁵. Konvensi tersebut disetujui oleh 110 negara dan diratifikasi oleh 13 negara, namun demikian baik Rusia maupun Ukraina tidak terlibat di dalamnya.

Serangan secara sengaja yang dilakukan oleh pihak Rusia terhadap masyarakat sipil mendapat kecaman besar dari berbagai organisasi internasional, yang dimana kejahatan ini dianggap sebagai pelanggaran serius dan melanggar norma-norma kedaulatan negara. Konflik ini dianggap melanggar Konvensi Jenewa 1949 yang melarang penargetan Kawasan pemukiman dan fasilitas kesehatan⁶. Secara terang-terangan Rusia melakukan pelanggaran atas kewajiban internasional. Konflik yang dilakukan Rusia secara jelas masuk sebagai pelanggaran hukum dan cita-cita didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Gostin dan Rubenstein pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rusia harus dikecam oleh seluruh anggota PBB atas penghinaan PBB terhadap perdamaian saat ini, lantas hal ini menjadi kapasitas bagi PBB untuk mengatur perilaku agar konflik negara tidak dapat terulang⁷. Intervensi Rusia ke Ukraina terindikasi sebagai pelanggaran undang-undang kemanusiaan dan hak asasi manusia, terlebih adanya bukti kematian warga sipil yang diakibatkan oleh serangan yang tidak proporsional di daerah pemukiman dan fasilitas umum.

Konflik yang dilakukan oleh Rusia secara terang-terangan telah melanggar kewajiban internasional, yang dimana tindakannya jelas sebagai pelanggaran terhadap hukum dan cita-cita pendirian PBB. Lantas praktik ini harus dikutuk oleh seluruh anggota PBB. Demikian, pada penelitian ini penulis melihat bahwa konflik Rusia yang terindikasi melakukan kejahatan perang,

⁵ Connor, "Report: Russia uses cluster bombs 'extensively'"

⁶ ICRC, "The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols"

⁷ Tampubolon, "Russian Invasion of Ukraine: The Human Rights Violations"

yakni dengan menargetkan warga sipil. Melihat motif Rusia terhadap Ukraina lantas menimbulkan pertanyaan bagaimana hukum internasional mengatur relasi antara perang dan warga sipil, serta bagaimana penyelesaian isu humaniter yang terjadi di Ukraina.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, yaitu:

1. Bagaimana hukum internasional mengatur atas kejahatan yang terjadi pada konflik rusia-ukraina terhadap warga sipil?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kejahatan humaniter melalui perspektif Hukum Internasional yang terjadi dari konflik Rusia-Ukraina?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan diangkat adalah mengenai kekuatan hukum dalam konflik Rusia terhadap Ukraina yang terindikasi melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil yang kerap tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dituangkan dalam Konvensi Jenewa IV yang mengatur mengenai hukum humaniter internasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pandangan hukum internasional mengenai kejahatan humaniter dalam konflik Rusia terhadap Ukraina.
- b. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban suatu negara terhadap kejahatan perang terhadap warga sipil dalam hukum international.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

Mulvi Muhammad Ihsan, 2023

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL KEJAHATAN HUMANITER ATAS KONFLIK RUSIA UKRAINA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id-www.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum International mengenai respon negara maupun organisasi internasional terhadap isu humaniter akibat kejahatan perang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah untuk pengkajian lebih lanjut mengenai tanggung jawab negara terhadap kejahatan humaniter dalam perspektif hukum international.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis dapat memberikan pemahaman mendalam atas pengaturan hukum internasional dalam melindungi nilai kemanusiaan pada perang.
2. Bagi pembaca dapat memberikan pandangan mengenai upaya penyelesaian isu humaniter yang terjadi di Ukraina yang diakibatkan oleh invasi Rusia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk meneliti bahan Pustaka atau bahan sekunder belaka⁸. Penelitian ini meneliti tentang aturan-aturan yang mengatur agresi militer dan pelanggaran kedaulatan negara dengan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga sipil. Lantas data dalam penelitian ini akan menggunakan studi terdahulu yang menjadi landasan penelitian tentu harus menghadirkan berbagai data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pernyataan atau keputusan lembaga pemerintahan, dan berbagai hasil penelitian relevan lainnya. Metode penelitian yuridis normatif berupaya untuk menelaah asas-asas, konsep-konsep, sejarah hukum, dan peraturan dasar yang melekat dengan isu penelitian yang dikaji.

⁸ Muchtar, "ANALISIS YURIDIS NORMATIF SINKRONISASI"

Mulvi Muhammad Ihsan, 2023

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL KEJAHATAN HUMANITER ATAS KONFLIK RUSIA UKRAINA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id-www.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)

1.6.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan-perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan atau isu pelanggaran hukum yang terjadi. Pendekatan penulis didasarkan pada peraturan perundangundangan mengenai masalah dalam bagaimana hukum internasional mengatur warga sipil ditengah terjadinya agresi militer.

1.6.3 Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan acuan penelitian yang bersifat autoratif, yang terdiri dari: 1) Konvensi Jenewa 1949 IV; 2) Protokol Tambahan I 1977; 3) Konvensi Den Haag IV 1907; dan 4) Statuta Roma. Serta penulis juga menggunakan berbagai bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah di ranah hukum, berita, dan berbagai sumber bacaan lainnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka, studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat tertulis dari berbagai literatur terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini mempelajari undang-undang yang menjadi fokus penelitian, lalu mengambil dan mengumpulkan bahan mana yang dipilih yang terkait erat dengan obyek penelitian

1.6.5 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, data-data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk kata-kata (deskriptif) yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat subyektif dan interpretatif, serta dilakukan dengan memahami dan

Mulvi Muhammad Ihsan, 2023

PERANAN HUKUM INTERNASIONAL KEJAHATAN HUMANITER ATAS KONFLIK RUSIA UKRAINA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

www.upnvj.ac.id-www.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id

menyusun data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian diambil kesimpulan. Dengan menggunakan cara berpikir deduktif maka dibuat kesimpulan, cara berpikir deduktif merupakan suatu cara berpikir yang mendasar pada hal-hal umum kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang spesifik.

Mulvi Muhammad Ihsan, 2023

***PERANAN HUKUM INTERNASIONAL KEJAHATAN HUMANITER ATAS KONFLIK RUSIA
UKRAINA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

(www.upnvj.ac.id-www.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id)